

Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi

Wawan Kokotiasa

Universitas PGRI Madiun

wawankokotiasa@unipma.ac.id

Email korespondensi: wawankokotiasa@unipma.ac.id

Submisi: Agustus 2020; Penerimaan: Maret 2021

Abstrak

Pengaturan otonomi desa dalam Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya untuk merespon proses globalisasi. Tulisan ini mendiskusikan korelasi antara implementasi otonomi desa yang memberi peluang pembangunan desa lebih berdaya dan mandiri dengan pengaruh globalisasi yang sudah menyentuh kehidupan masyarakat desa. Pengaruh proses globalisasi terhadap implementasi otonomi desa dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarginalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, Globalisasi, Pembangunan*

Abstract

The regulation of village autonomy in Law Number 6 of 2014 includes a response to the globalization process. This paper discusses the correlation between the implementation of village autonomy, which provides opportunities for more empowered and independent village development and the effects of globalization that have touched the lives of rural communities. The influence of the globalization process on the implementation of village autonomy can be divided into two paradigms, namely positive and negative. In a positive perspective, village autonomy responds to globalization by affirming various global strategies in an effort to build and develop the economy in the village. Meanwhile, in a negative sense, village autonomy has been marginalized and suppressed in the capitalist system and oppressive market mechanisms.

Keywords: *Village Autonomy, The Globalization, Development*

Pendahuluan

Globalisasi dan modernisasi faktanya telah menyentuh kehidupan masyarakat desa melalui proses liberalisasi. Disisi lain Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai produk politik hukum era reformasi lahir ditengah arus globalisasi yang makin kuat. Konsekuensinya, kelahiran Undang-Undang Desa dapat dipastikan selain menyerap aspirasi dari dinamika politik yang berkembang juga banyak dipengaruhi oleh proses globalisasi.

Salah satu tujuan pengaturan tentang otonomi desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi. Bentuk responnya adalah ketentuan otonomi desa harus mampu beradaptasi dengan proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Menghadapi dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi desa yang memadai. Karena itu tantangan tersebut memerlukan institusi yang lebih kuat dalam hal ini negara untuk bersama-sama menghadapinya. Sehingga diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di level Negara, daerah, desa dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Selanjutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa. Otonomi Desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut (Meri, 2014).

Otonomi desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu terbentuk. Otonomi desa berlandaskan adat, mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa, dan tidak berasal dari pemberian pemerintah. Otonomi desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri. Namun demikian, hakekat *local autonomy* berbeda dengan kedaulatan, karena *local autonomy* adalah otonomi masyarakat setempat yang menyangkut berbagai urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas. Dengan demikian, desa lebih dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Kartohadikoesoemo, Lebih lanjut menurut Kartohadikoesoemo pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing “otonomi” – dalam bahasa Indonesia: hak untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” sendiri – dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Hukum adat yang mengatur segenap peri kehidupan rakyat di desa, tidak membeda-bedakan (memisahkan) peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang-orang sebagai manusia perseorangan dari peraturan-peraturan yang mengatur tata desa sebagai daerah hukum, juga tidak dari peraturan-peraturan yang mengatur kepercayaan, cara orang berbakti kepada Tuhan dan kepada roh suci cikal bakal (“danyang” desa). Lebih lanjut disebutkan kekuasaan desa tidak saja berisi pemerintahan dalam arti kata yang sempit (bestuur), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti kata yang lebih luas (regering), sebab desa juga berkuasa atas: pengadilan, perundang undangan (legislatif), kepolisian, dan juga pertahanan (Kushandajani. 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan asas rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Ketentuan dalam Undang-Undang Desa mempunyai semangat perubahan yang mendasar dalam mengelola desa, terutama penggunaan asas rekognisi dan subsidiaritas. Kombinasi antara asas rekognisi dan subsidiaritas dalam Undang-Undang Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Asas rekognisi yaitu pemerintah mengakui kesatuan masyarakat hukum bernama desa atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional. Maka desa bukan lagi menjadi subordinat dari kabupaten/kota, melainkan organisasi pemerintahan berbasis masyarakat yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari sebagai kesatuan masyarakat hukum. Selanjutnya asas subsidiaritas menegaskan yaitu negara menyerahkan kewenangan lokal berskala desa menjadi kewenangan desa. Azas ini mengakui otonomi desa. Desa berdiri otonom, sama dengan kabupaten/kota karena ada sejumlah kewenangan yang menjadi hak desa tanpa melalui proses pelimpahan dari atas untuk menentukan arah pembangunannya. Maka dengan demikian desa dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan tanpa harus menunggu arahan dari pemerintahan di atasnya. Desa dapat menggali apa saja yang menjadi kebutuhan paling penting dan utama bagi masyarakatnya. Sehingga desa dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama lahirnya Undang-Undang Desa ini, yaitu terwujudnya desa yang berdaya dan mandiri di tengah arus globalisasi.

Pasal 18 Undan-Undang No 6 tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Ketentuan ini membuka peluang bagi desa menggunakan otoritasnya untuk memanfaatkan potensi desa, mengelola pembangunan desa lebih mandiri, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan bagi warga desa. Idealnya wewenang yang dimiliki desa tersebut dapat digunakan sebagai instrument untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa. Karena itu otonomi desa seharusnya mampu mendorong pemerintahan dan masyarakat desa dapat melakukan pembangunan berbasis potensi desa yang berimplikasi pada tercapainya kehidupan yang lebih sejahtera. Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat

mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kewenangan atau fungsi yang melekat pada kepala desa dan pamong desa, namun juga merambah pada masyarakat desa sebagai sebuah entitas. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut, selain mengacu pada kewenangan yang dimiliki desa, tentu juga harus mempertimbangkan aspek eksternal yang turut mempengaruhi implementasinya, diantaranya adalah proses globalisasi. Dengan demikian proses pencapaian kesejahteraan berjalan komplementer baik melalui kedaulatan yang dimiliki maupun faktor lain yang ikut mempengaruhi jalannya pembangunan di desa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara substansial sudah mengakomodir bagi tercapainya kembali kedaulatan desa, namun dalam implementasinya masih belum mampu mewujudkan kedaulatan desa dengan baik. Apabila otonomi desa yang tidak mengacu pada prinsip kehati-hatian membuka peluang terjadinya penyimpangan-penyimpangan, mulai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan sampai pemberdayaan masyarakat. Secara *normative* asas rekognisi dan subsidiaritas dalam UU No. 6 Tahun 2014 memberikan perubahan mendasar sebagai “paradigma baru” dalam mengelola desa (otonomi desa) Secara *empirik* tata kelola pemerintah desa masih menggunakan “paradigma lama” (asas desentralisasi dan residualitas) dalam implementasinya. Fakta ini tentu berpengaruh terhadap cara desa dalam merespon proses globalisasi. Paradigma baru yang melekat dalam UU Desa yang belum optimal dalam implementasinya, tentu berdampak pada cara pandang dalam melihat globalisasi. Dimana fenomena globalisasi dipandang sebagai urusan Negara bukan ranah desa yang menghadapinya. Karena itu perlu dikembangkan pemahaman bahwa proses globalisasi juga menyentuh desa, dan lebih spesifik turut mempengaruhi otonomi desa. Sehingga desa juga harus mampu menghadapi proses globalisasi seiring dengan upaya mewujudkan kemandirian desa.

Fenomena yang terjadi adalah bahwa penggunaan azas “desentralisasi” dan “residualitas” saat ini masih terasa kuat diterapkan di desa, dimana desa dipandang hanya menjadi bagian dari daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendesa No. 1 Tahun 2015 adalah bukti bahwa pemerintah pusat mengatur secara rigid tentang kewenangan lokal berskala desa. Hadirnya Undang-undang desa berikut peraturan pelaksanaannya belum optimal implementasinya karena ada beberapa problematika yang menyertainya. Setidaknya ada 2 klasifikasi problematika dalam tata kelola pemerintahan desa yakni: problem internal (substansi materi) dan problem eksternal (globalisasi). Problem internal meliputi: (1) Problem kewenangan pemerintahan desa: terkait tugas dan fungsi kepala desa, serta hak dan kewajiban kepada kepala desa yang menjadi ujung tombak yang

dianggap sebagai tokoh yang mampu menyelesaikan semua persoalan di desa. (2) Problem keuangan terutama menyangkut penghasilan kepala desa dan perangkat desa terkait tanah bengkok, BUMDes (Pasal 66 Undang-Undang No 6 Tahun 2014) yang masih menjadi polemik. (3) Problem rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan di desa. Disisi lain partisipasi masyarakat ini merupakan potensi untuk menciptakan demokratisasi di level desa yang berbasis kearifan local (mas'oed, 1994). Padahal semakin terdesentralisasi sebuah system pemerintahan dan semakin berpeluang adanya distribusi kekuasaan yang merata, idealnya makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat (Asfar, 2001), (4) Problem kurang optimalnya kewenangan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan problem eksternal adalah dampak globalisasi yang ikut mempengaruhi otonomi desa pada tataran implementasi. Pengaruh globalisasi tentu ada dalam pelaksanaan otonomi desa. Memang salah satu tujuan dari otonomi desa adalah selain untuk mewujudkan desa berdaya dan mandiri, juga dimaksudkan untuk merespon perkembangan globalisasi. Ketika masyarakat desa yang sudah banyak tersentuh oleh kehidupan globalisasi menjadikan otonomi desa menjadi faktor yang kurang determinan atas kehidupan masyarakat desa secara holistik. Karena kehidupan masyarakat desa tidak semata-mata ditentukan oleh kewenangan dan kebijakan berskala lokal (otonomi desa), namun cenderung diatur oleh mekanisme pasar yang selalu beradaptasi dengan proses globalisasi. Artinya proses globalisasi berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan otonomi desa. Sehingga rumusan masalah yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah bagaimana korelasi implementasi otonomi desa dengan proses globalisasi?

Hasil Dan Pembahasan

Melihat keadaan empiris negara kita, secara historis terdapat desa yang merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum bangsa-negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian yang penting dalam tatanan negara. Konsep yang menyatakan kehidupan di masyarakat memerlukan hukum sebagai pedoman tidak hanya berlaku secara nasional, namun dalam skala lokal atau desa di Indonesia tidak terlepas dari aturan atau norma-norma yang mengikat dan hanya berlaku di masyarakatnya. Baik itu berupa kebiasaan-kebiasaan, norma kesusilaan, adat maupun norma agama. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat/desa beserta hak-hak tradisionalnya, hal ini berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat

beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Sesuai bunyi Pasal 18B (2) UUD 1945 di atas, berarti pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa beserta hak-hak tradisionalnya harus tetap didasarkan pada prinsip “dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Konsekuensi logis dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu, yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa Indonesia sejak sebelum datangnya kolonial Belanda (Huda, 2014).

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang sangat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja, 2004).

Sejarah pengaturan tentang desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi dibentuk Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah mewartakan apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) kepentingan desa secara khusus mulai diakomodasi (Azizi, 2016).

Harapan diberlakukannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 adalah terwujudnya desa berdaya dan mandiri. Berdaya memiliki makna kuat dan mampu menghadapi dan menyelesaikan segala bentuk tantangan dan permasalahan yang ada di desa. Mandiri artinya Desa tidak memiliki

ketergantungan pada pemerintahan di atasnya dalam menyelesaikan problematika di Desa. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit desa yang masih dihadapi dengan beragam permasalahan yang timbul berkaitan dengan undang-undang tersebut. Pokok permasalahannya terdapat pada pemahaman bagaimana memahami prinsip dasar undang-undang tersebut, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Kedua asas tersebut menjadi prinsip dalam merencanakan atau menerapkan kebijakan maupun keputusan yang akan diambil. Selain itu pengelolaan dana desa juga menjadi sangat riskan untuk dilakukan, sebab ini berkaitan dengan keuangan negara, yang jika keliru dalam pelaksanaannya berpotensi dapat menyebabkan permasalahan hukum.

Disisi lain, negara Indonesia akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat (Thaib, 2000), serta kemandirian lokal (desa) dengan segala perangkat hukumnya. Desa harus menopang eksistensi Negara dengan regulasi yang jelas guna menuju desa yang berdaya dan mandiri. Sebaliknya, apabila desa tetap marginal dalam konsep pembangunan, hal ini akan menjadi beban berat pemerintah, bahkan dapat melumpuhkan pondasi bangsa. Karena itu, diperlukan membangun desa sebagai entitas lokal yang mandiri, memiliki kewenangannya sendiri untuk menyusun rencana pembangunan desanya, yang diikuti dengan kepemilikan keuangan sendiri. Sehingga desa yang mandiri dan berdaya, salah satu karakteristiknya adalah mampu beradaptasi dengan proses globalisasi. Kemampuan beradaptasi dengan globalisasi ditandai dengan Desa mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Karena di dalam isi Undang-Undang Desa yang termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, salah satu faktor penentu pembangunan desa adalah sistem informasi desa. Lebih jauh dalam Undang-Undang Desa ini menjelaskan bahwa sistem informasi yang dimaksud untuk membangun transparansi, akses masyarakat melalui website desa, akses pasar untuk mempermudah pergerakan ekonomi dari hasil komoditi desa, serta membangun sistem terpadu terkait dengan data kependudukan. Dengan demikian indikator adaptif dengan globalisasi adalah Desa melek system informasi dan akses informasi itu merata hingga ke pedesaan. Mengingat era globalisasi ditandai dengan keterbukaan akses informasi dan transfer teknologi dari negara maju kepada negara sedang berkembang seperti Indonesia.

Globalisasi tidak selamanya membawa dampak yang baik bagi negara Indonesia karena luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan pulau yang menyebabkan tidak terjadinya pemerataan baik terhadap akses informasi maupun dalam pembangunan. Dengan demikian eksistensi Undang-Undang Desa yang di dalamnya mengatur tentang pentingnya akses dan sistem informasi menjadi landasan yang kuat bagi entitas desa untuk merespon proses globalisasi. Sehingga pembangunan hukum merupakan suatu permasalahan yang lebih bersifat global daripada sekedar

bersifat lokal (Putra, 2002). Sebab sebagai sebuah system, pada masyarakat hukum negara-negara berkembang problem pembangunan hukum bermakna lebih kompleks lagi, tidak hanya menyangkut pengadaan dan penciptaan hukum-hukum baru, melainkan juga termasuk reformasi konsep dan hampir seluruh komponen sistem hukum. Dalam konsep “*rechstaat*” yang hidup dalam tradisi Eropa Kontinental, pusat pembangunan hukumnya berada pada kekuasaan legislative dan atau eksekutif, yakni melalui pembuatan undang-undang. Dengan demikian lahirnya Undang-Undang Desa sebagai produk politik hukum di Indonesia merupakan efek lebih lanjut, termasuk juga pada konteks budaya hukum sebagai unsur penting di dalam pembangunan hukum (Suryadi, 2007). Artinya eksistensi hukum desa yang merupakan produk politik hukum para pemegang kekuasaan di era reformasi adalah warisan tradisi Eropa Kontinental yang notabene dibawah pengaruh kolonial Belanda yang lama menguasai nusantara. Tentu saja lahirnya Undang Undang Desa telah mengalami kontekstualisasi sesuai jamannya dan menyerap aspirasi serta dinamika politik yang berkembang di ranah publik.

Pengaruh Globalisasi terhadap Implementasi Otonomi Desa

Globalisasi adalah suatu proses sosial dan budaya yang dimulai dari berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Globalisasi dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi yang saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi dan ekonomi yang melampaui garis batas territorial Negara (www.jamalwiwoho.com).

Globalisasi tidak sepenuhnya berupa fenomena ekonomi, tetapi juga termasuk didalamnya fenomena politik serta fenomena budaya. Globalisasi berawal dari internasionalisasi pasar tradisional menjadi pembangunan model baru yang lebih menekankan kepada perdagangan, teknologi, dan pertukaran kebudayaan (Hoffman, 2007), Selain itu, ada tiga faktor yang saling berkoindensi dalam menopang globalisasi ekonomi dan perdagangan dunia dewasa ini, yakni revolusi di bidang teknologi komunikasi, semakin rendahnya biaya transportasi dan munculnya ideologi liberal (Winarno, 2007) Pada sisi lain, globalisasi adalah sebuah fenomena yang melibatkan proses-proses sosial integrasi ekonomi, budaya, kebijakan-kebijakan negara, dan pergerakan politik di seluruh dunia. Globalisasi adalah sebuah proses di mana korporasi-korporasi global memproduksi dan memasarkan produknya dalam lingkungan tertentu di tingkat lokal untuk memenuhi variasi permintaan konsumen. Konsep ini juga merupakan kerangka untuk menganalisis cara-cara dimana aktor aktor sosial mengkonstruksi makna, identitas, dan bentuk bentuk kelembagaan di dalam konteks sosiologis globalisasi (Pamungkas, 2015).

Secara tidak langsung, pola-pola perilaku yang ditimbulkan dari efek munculnya globalisasi telah merubah pola perilaku masyarakat yang semakin mengesampingkan norma-norma sosial dan berubah arah menjadi norma-norma digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari efek masuknya globalisasi, sangat terasa sekali di dalam kehidupan sehari-hari di mana segala aktifitas manusia sekarang bisa dilakukan melalui media digital (Nasution, 2016).

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang sulit untuk dibendung oleh negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia akibat dominasi Barat (Negara-negara maju) dengan strategi mengembangkan kekuatan kapitalisme global. Sebagaimana digambarkan oleh Mansoer Faqih bahwa globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme. Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Trans-nasional (TNCs/ Trans National Corporations) dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional (IFIs/International Financial Institutions) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/World Trade Organization). Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di Dunia Ketiga seolah-olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat, serta persoalan keadilan sosial (Faqih, 2004).

Globalisasi secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Dengan globalisasi Negara Indonesia tunduk dengan mekanisme yang diciptakan kekuatan global, termasuk harus merevisi regulasi dalam konsep pembangunannya, termasuk produk Undang-Undang Desa. Sebagaimana diungkapkan Jamal Wiwoho bahwa Negara maju memanfaatkan 'hukum' dan berbagai 'ketergantungan' Negara berkembang sebagai pengganti kekuasaan kolonial di masa lampau. (www.jamalwiwoho.com, 2012). Sesungguhnya globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara-negara Dunia Ketiga melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global (Faqih, 2004).

Pengaruh globalisasi terhadap implementasi otonomi desa setidaknya dapat diklasifikasi menjadi pengaruh positif dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Pengaruh positif tentu terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mampu mendorong desa menjadi lebih berdaya dan mandiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia termasuk desa secara mendasar. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui otoritas dan kewenangan yang dimiliki untuk mengelola pembangunan desa. Sedangkan dampak negatifnya antara lain bahwa di era globalisasi ini rentan sekali masuknya nilai-nilai, norma, bahkan ideologi baru yang secara mudah masuk ke dalam masyarakat ataupun komunitas-komunitas adat, masuknya hal tersebut melalui media massa seperti acara televisi, internet yang sekarang ini sudah ada di seluruh pelosok negeri tanpa kecuali. Maka di era globalisasi ini banyak berdampak pada perubahan baik dari segi sosial, pemikiran, identitas maupun keyakinan. Dampak dari globalisasi ini seringkali menimbulkan konflik antar masyarakat yang memegang teguh prinsip, norma, dan adat. Perubahan budaya yang terjadi di dalam masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka, dari nilai-nilai yang bersifat homogen menuju pluralisme nilai dan norma sosial merupakan salah satu dampak dari adanya globalisasi.

Fakta penting dalam menjelaskan dampak globalisasi di pedesaan adalah kapitalisasi oleh pemodal yang kemudian menimbulkan adanya berbagai macam resistensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lokal di sana. Hal terpenting dalam menganalisa resistensi tersebut adalah bagian dari respons pembangunan ekonomi yang tidak memihak. Tesis *trickle down effect* yang sejatinya menempatkan unsur kapital global itu nantinya akan merembes hingga bawah, pada akhirnya justru yang terjadi adalah *trickle up effect* yakni kapital desa justru diangkut dalam konstelasi global, sehingga menimbulkan dampak yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin (Jati, 2014).

Lebih lanjut Wasisto Raharjo jati menganalisis bahwa pengaruh globalisasi sendiri dapat dikategorisasikan menjadi dua bagian yakni antara *soft influence* maupun juga *hard influence*. Dikotomi tersebut mengindikasikan adanya pengaruh globalisasi dalam desa sendiri tidak selalu berada dalam sisi antagonisme. Pemaknaan mengenai *soft influence* sendiri dapat diartikan sebagai bentuk afirmasi desa terhadap pengaruh global yang ditunjukkan dengan strategi desa dalam merangkul pengaruh global guna mengukuhkan eksistensi maupun survivalitasnya. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *hard influence* sendiri lebih dimaknai adanya intervensi yang terlalu menekan terhadap kehidupan desa sehingga menjadikan desa sendiri berada dalam posisi rentan. Perbincangan mengenai pemaknaan desa dari segi *soft influences* lebih dimaknai dalam bentuk kerjasama yang

dilakukan oleh desa untuk memperkenalkan potensi desanya agar lebih dikenal di dunia luar. Model pengembangan desa yang sedemikian diaktualisasikan dalam bentuk kerjasama pariwisata maupun kerjasama ekonomi. Adapun dalam klausul kerjasama ekonomi yang diajukan sebenarnya lebih banyak pada proses ekonomi kreatif dan mandiri. Sedangkan dalam bentuk *hard influences* sendiri lebih mengarahkan kepada bentuk eksploitasi terhadap perekonomian desa baik itu berupa alih fungsi kepemilikan sumber daya ekonomi maupun lain sebagainya. Perbincangan mengenai *soft influences* sendiri terkait dengan upaya memperbaiki karakter ekonomi pedesaan dengan cara mengaplikasikan teknologi dan pembangunan kreatif lewat industri pariwisata. Hal inilah yang kemudian mendorong terciptanya berbagai macam program desa wisata yang digulirkan di berbagai daerah Indonesia. Penguatan menjadi desa wisata ini pada dasarnya merupakan bentuk revitalisasi ekonomi desa agar tidak hanya hidup subsisten dengan ekonomi agraris semata. Revitalisasi maupun transformasi desa agraris menjadi desa wisata pada dasarnya menguatkan faktor komplementer dari ekonomi agraris yakni suasana alam yang belum dioptimalkan secara penuh menjadi potensi motivator ekonomi. Sedangkan pengaruh globalisasi ke dalam ranah desa yang berupa pengaruh berat (*hard influences*) lebih banyak menyoal pada perilaku eksploitasi maupun eksplorasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam sumber daya ekonomi desa. Dalam taraf ini, posisi desa bukanlah dimaknai sebagai mitra strategis dalam pengembangan ekonomi global. Namun justru diposisikan sebagai satelit perekonomian bagi negara maupun kapitalis swasta dalam pembangunan ekonominya.

Gagasan otonomi Desa di Indonesia ini sendiri pada dasarnya mempunyai tujuan dan manfaat untuk: (1) Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI; (2) Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan; (3) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; (4) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (5) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; (6) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa; (7) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; (8) Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; (9) Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat; (10) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal (Lindawaty, 2012).

Semua tujuan dan manfaat tersebut selalu bersinggungan dengan proses globalisasi. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara implementasi otonomi desa dengan proses globalisasi. Bahwa proses globalisasi berpengaruh terhadap implementasi otonomi desa terutama dalam menerapkan pembangunan di desa.

Kesimpulan

Terdapat korelasi yang signifikan antara implementasi otonomi desa dengan proses globalisasi. Dimana korelasi implementasi otonomi desa dengan proses globalisasi dapat dibedakan menjadi dua paradigma yakni positif dan negatif. Dalam perspektif positif, otonomi desa merespon globalisasi dengan mengafirmasi berbagai strategi global dalam upaya membangun dan mengembangkan ekonomi di desa. Sedangkan dalam pengertian negatif, otonomi desa telah termarginalkan dan tertekan dalam system kapitalis dan mekanisme pasar yang menggurita.

Diskursus tentang pengaruh globalisasi terhadap pelaksanaan otonomi desa perlu dimaknai secara mendalam terkait implikasinya kepada kehidupan masyarakat desa. Secara dikotomis, pengaruh globalisasi terhadap desa sendiri dimaknai dalam dua pandangan yakni positif dan negatif. Masuknya globalisasi ke dalam pedesaan sendiri dimaknai sebagai entitas yang negatif. Hal ini dikarenakan kuatnya mazhab developmentalisme yang berkembang sehingga menjadikan desa sebagai subordinasi dari sebuah rezim ekonomi. Oleh karena itulah, sejarah globalisasi di pedesaan sendiri didominasi oleh sejarah resistensi yang dilakukan oleh kalangan petani maupun kalangan marjinal lainnya. Sedangkan dewasa ini, adanya terminologi desa wisata maupun desa cyber sendiri pada dasarnya merupakan bentuk revitalisasi desa dengan memberdayakan unsur alamnya maupun unsur ekstratif lainnya, berdampak positif. Hal inilah yang menjadi modal dan motivasi penting dalam menjadikan desa bukan sebagai objek yang diabsorpsi secara ekonomis. Namun justru menjadi mitra dimana desa adalah mitra sekaligus subjek penting dalam pembangunan ekonomi.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Universitas PGRI Madiun yang telah membantu dalam penyelesaian kajian ini.

Daftar Pustaka

- _____. (2007). *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____. (2008). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dahlan Thaib. (2000). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Debora Sanur Lindawaty, Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia dan Cina, *Politica* Vol. 3, No. 2, November 2012.
- Kansil, C.S.T. (1991). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah*, Dilengkapi dengan pemerintah desa dan pembangunan desa, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kushandajani, Implikasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa, *Yustisia* Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015.
- Lili Rasjidi, Wiyasa Putra, (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju Bandung.
- Mansour Fakhri, Neoliberalisme dan Globalisasi, *Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manär* Edisi

I/2004

- Meri Yarni, Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Inovatif* Volume VII Nomor II Mei 2014.
- Mohtar Mas' oed, (1994). *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Asfar, (2001). *Implementasi Otonomi Daerah*, CPPS-Pusdeham, Surabaya.
- Ni'matul Huda, (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Nyimas Latifah Letty Azizi, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, *Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)*, Volume 13 No. 2 Desember 2016.
- Robby Darwis Nasution, Pengaruh Kesenjangan Digital Terhadap Pembangunan Pedesaan (Rural Development), *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, Vol. 20 No. 1, Juni 2016
- Suhardi Suryadi, (2007). *Balai Mediasi Desa, Perluasan Akses Hukum dan Keadillan untuk Rakyat*, ctk pertama, LP3ES, Jakarta.
- Wasisto Raharjo Jati, Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan, *Jurnal Penelitian Politik* , Volume 11 No. 2 Desember 2014.
- Widjaja HAW., (2014). *Otonomi Desa, Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang Nomor. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
- Undang Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentan Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa